


PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pembanding, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Strata 1, tempat tinggal di Kota Bekasi, dahulu sebagai Pemohon, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata 1, tempat tinggal di Kota Depok, dahulu sebagai Termohon, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Bks, tanggal 9 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bekasi tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut pihak Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Agustus 2017 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Bks. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding oleh Juru Sita Pengadilan Agama Depok Nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 28 Agustus 2017;

Bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 28 Agustus 2017;

Bahwa memori banding Pemohon/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding oleh Juru Sita Pengadilan Agama Depok, sesuai Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Bks, tanggal 06 September 2017, namun Termohon/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Bks, tanggal 16 Oktober 2017;

Bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung kepada Pemohon/Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas sesuai Surat Pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) tanggal 18 Oktober 2017, dan Pemohon/Pembanding telah datang memeriksa berkas (*inzage*), sesuai Akta Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Bks, tanggal 23 Agustus 2017;

Bahwa Termohon/Terbanding telah pula diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding, sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas tanggal 06 September 2017, namun Termohon/Terbanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor

1287/Pdt.G/2017/PA.Bks, tanggal 16 Oktober 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengaduan Tinggi Agama Bandung tanggal 23 Oktober 2017 dengan Nomor 0236/Pdt.G/2017/PTA.Bdg, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor : W10-A/3121/Hk.05/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding masih dalam tenggat masa banding yakni 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya perkara banding, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemohon/Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama Berita Acara Sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1287/Pdt.G/2017/PTA.Bks, tanggal 9 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1438 Hijriyah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, namun demikian akan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu meluruskan, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon/Terbanding adalah berkaitan dengan kewenangan relatif bukan kewenangan absolut, karena hal tersebut menyangkut domisili atau tempat tinggal pihak Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa wanita/istri yang memiliki keterbatasan dibandingkan dengan laki-laki atau suami, maka sesuai dengan tujuan Undang-Undang Perkawinan antara lain adalah untuk melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya (vide penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama angka 7), termasuk dalam mengajukan permohonan Cerai Talak, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang intinya adalah permohonan cerai oleh Pemohon (suami) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (istri);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dari dua orang saksi Termohon/Terbanding, masing-masing bernama Warsi Hanuranti binti Marsudi Warsosudiro (teman Termohon/Terbanding) dan Tjatur Karyo Nugroho bin Suharyo (adik kandung Termohon/Terbanding), bahwa Termohon/Terbanding sekarang sudah bertempat tinggal di rumah anaknya di Depok, dikuatkan dengan Surat Keterangan Tempat Tinggal WNI yang dibuat oleh Lurah Sukmajaya tanggal 21 Juli 2017, bahwa Termohon/Terbanding (Dwi Ariastuti), bertempat tinggal di Jl. Raden Saleh Gg. H. Riun Nomor 31 RT. 05 RW. 07 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, hal ini sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ayat (1) yang berbunyi "Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk", ayat (2) berbunyi "Data perseorangan meliputi (a) Nomor KK (s) **Alamat sekarang**, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Termohon/Terbanding sekarang ini berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Kota Depok, sehingga perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Agama Bekasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Termohon/Terbanding telah diterima atau dikabulkan, dengan sendirinya permohonan cerai Pemohon/Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dilihat pembuatan ijin domisili disesuaikan sebagai barang bukti jelas-jelas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebab sidang pertama, kedua dan ketiga, Termohon/Terbanding belum memiliki ijin domosili dan Pemohon/Pembanding telah mengajukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) pada sidang pertama;
2. Bahwa yang disesuaikan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding sekarang yaitu berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Termohon/Terbanding dan Pemohon/Pembanding serta Kartu Keluarga jelas adalah Penduduk Bekasi, yang ternyata tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bekasi sehingga pada Tingkat Pengadilan Banding diajukan kembali sebagai bukti dan diberi tanda bukti (P-1,P-2,P-3);

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon/Pembanding pada angka 1 (satu) tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tahapan pemeriksaan perkara ini sudah benar sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, yaitu sidang pertama tanggal 31 Mei 2017 Termohon/Terbanding tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu Majelis Hakim Tingkat Pertama menunda persidangan untuk memanggil kembali Termohon/Terbanding, kemudian pada sidang lanjutan (kedua) tanggal 5 Juli 2017, Majelis Hakim Tingkat Pertama menjelaskan tentang proses mediasi yang harus dilalui oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding serta menunjuk Mediator atas nama Samsu Hidayat, S.H., M.H, lalu ditunda persidangan untuk pelaksanaan mediasi, pada sidang lanjutan (ketiga) tanggal 19 Juli 2017, menyampaikan laporan Mediator bahwa mediasi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon/Pembanding, serta pengajuan jawaban tertulis sekaligus Eksepsi dari Termohon/Terbanding, lalu sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Termohon/Terbanding membuktikan Eksepsinya, pada sidang lanjutan (keempat) tanggal 26 Juli 2017, Termohon/Terbanding mengajukan foto copy Surat Keterangan Tempat Tinggal WNI seperti telah disebutkan di atas, yang intinya bahwa Termohon/Terbanding sekarang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Kota Depok;

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon/Pembanding pada angka 2 (dua), juga tidak dapat dibenarkan, karena Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan tempat tinggal atau domisili seseorang, sebab kemungkinan pada saat diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang bersangkutan memang masih berdomisili atau bertempat tinggal sebagaimana alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut, namun kemudian pada saat tertentu pemilik Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sudah pindah dan berdomisili di tempat lain seperti yang terjadi pada Termohon/Terbanding, dahulu bertempat tinggal di wilayah Kota Bekasi, sekarang bertempat tinggal di wilayah Kota Depok;

Menimbang, bahwa pada penutup putusan Pengadilan Agama Bekasi, terdapat kekeliruan dalam penulisan yang harus dibetulkan atau diperbaiki, yaitu tertulis "Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus Masehi,(tanpa tahun), **seharusnya tertulis** "Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 Masehi.....", dengan demikian kekeliruan penulisan tersebut dianggap telah dibetulkan atau diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Bks, tanggal 9 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1438 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemohon/Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1287/Pdt.G/2017/PA.Bks tanggal 9 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1438 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Asril Nasution, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0236/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 23 Oktober 2017, putusan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Achmad Chotib Asmita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota,

ttd

H. Asril Nasution, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Perincian biaya:

- ATK, pemberkasan dll.	: Rp139.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: <u>Rp 5.000,00</u> +
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

PTA BANDUNG